



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Kesatu menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Durian Daun;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 22 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Durian Daun, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmayani, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Dahlia Law Firm beralamat di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Alai Gelombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/DLF-SK/03-24, tanggal 04 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, di bawah Register Nomor : 13/SK/Pid/III/2024/PN Pmn., Kuasa mana telah diserahkan secara substitusi kepada Ahmad Izian, S.H., Advokat/ Pengacara, yang beralamat kantor di Jl. H. Agus Salim No. 35 RT/RW 002/000 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, di bawah Register Nomor : 20/SK/Pid/V/2024/PN Pmn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana termuat dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang seperti termuat dalam Dakwaan;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Subsidaier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaus krah lengan pendek warna orange bergambar kuda dibagian dada kiri;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak korban Muhammad Rezky Riffaldo Pgl Rezky;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Hafizun Pgl Hafis Alias Si Om membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dan apabila Majelis berpendapat lain mohon keadilannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Hari yang sudah tidak diingat sekitar pertengahan bulan April Tahun 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya di suatu waktu tertentu pada hari dan Bulan lain dalam Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Desa Kampung Tengah Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang berumur 16 (enam belas) Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tempat dan waktu yang tersebut diatas berawal saat Terdakwa duduk di dekat jembatan Gandoriah sambil minum-minuman keras dan saat minum-minuman keras tersebut kemudian datang Saksi bersama dengan Anak korban. Selanjutnya Saksi mengajak Anak korban untuk duduk-duduk bersama dengan Terdakwa tersebut;
- Selanjutnya anak korban yang ikut duduk bersama dengan Terdakwa sambil minum-minuman keras pada saat itu Terdakwa bernafsu dengan anak korban lalu Terdakwa pun meraba-raba alat kelamin anak korban dari luar celananya dan setelah meraba-raba alat kelamin anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Anak korban ke rumah kontrakannya dengan mengatakan "main wak karumah Om lah" (main kerumah om yuk). Selanjutnya Saksi dan Anak korban pun yang mengiyakannya ajakan Terdakwa tersebut dan setelah itu Anak korban, Saksi langsung kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban dan Saksi sampai dirumah kontrakan Terdakwa tersebut dan karena Anak korban sudah mengantuk selanjutnya anak korban langsung masuk kedalam kamar untuk tidur sedangkan Terdakwa dengan Saksi Pebi duduk-duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi Pebi ketika duduk-duduk di ruang tamu bersama Terdakwa lalu Terdakwa pun melakukan perbuatan cabul kepada Saksi tersebut dengan cara Terdakwa membuka celana saksi lalu memegang penis Saksi dan penis tersebut dimasukan oleh Terdakwa kedalam anusnyanya dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Pebi untuk mengoyang-goyangkan penisnya didalam anusnyanya tersebut. Selanjutnya sekira kurang lima menit penis Saksi dianus Terdakwa kemudian Saksi mengeluarkan spermanya didalam anus Terdakwa dan setelah sperma Saksi keluar setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali memasang celananya. Selanjutnya setelah Terdakwa memasang celananya kemudian Terdakwa langsung masuk kamar tempat anak korban sedang tidur;
- Bahwa anak korban yang sedang tidur didalam kamar lalu terbagun karena merasa ada yang memegang badan dan ketika terbagun tersebut anak korban melihat Terdakwa sudah duduk disampingnya kananya. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba penis anak korban dari luar celana anak kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana dan celana dalam anak korban dan saat Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dan celana dalam anak korban tersebut lalu anak korban berusaha untuk menahan dan mengeluarkan tangan Terdakwa dari celannnya. Selanjutnya

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tangan Terdakwa ditahan oleh anak korban Terdakwa menjadi marah lalu dengan kekerasan mencekram tangan anak korban dengan kuat;

- Bahwa anak korban yang sudah takut karena Terdakwa marah dan karena anak korban tidak melawan selanjutnya Terdakwa kembali memasukan tangannya kedalam celana dan celana dalam anak korban kemudian mulai mengocok-ngocok penis anak korban dan setelah mengocok-ngocok penis anak korban tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tangannya dan kemudian membuka sedikit celana anak korban sehingga penis anak korban terlihat, selanjutnya Terdakwa mengulum penis anak korban dengan mulutnya sambil mengocok-ngocoknya dengan tangan kanannya dan setelah itu Terdakwa pun duduk diatas perut anak korban sambil memegang penis anak korban lalu mengarahkan penis anak korban tersebut kedalam anus Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang memasukan penis anak korban kedalam anusnya tersebut Anak korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa agar turun dari tubuh anak korban akan tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari anak korban saat itu anak korban tidak bisa melawannya. Selanjutnya setelah penis anak korban masuk didalam anus Terdakwa dan beberapa menit setelah itu Terdakwa berdiri dan kemudian pergi keluar kamar;
- Bahwa anak korban setelah melihat Terdakwa keluar dari kamar selanjutnya anak korban langsung bangun dan langsung mengajak Saksi Pebi untuk pulang dan ketika anak korban sedang diluar rumah kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Pebi sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Pebi supaya uang tersebut dibagi dengan anak korban;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas P2TP2A ketika sedang bersama Penyidik Unit PPA Polres Pariaman yang melakukan pengembangan terhadap kasus sodomi kepada anak dibawah umur dan saat petugas polisi menanyakan kepada Pelaku sodomi tersebut apakah ada pelaku lain yang melakukan sodomi kepada anak dibawah umur saat itu Pelaku Sodomi tersebut mengatakan ada yaitu Terdakwa dan korbannya adalah Anak korban bernama Muhammad Rezky Riffaldo Pgl Rezky. Selanjutnya saksi dan petugas Polisi pun mencari rumah anak korban dan setelah bertemu rumah dan bertemu dengan keluarga anak korban kemudian Saksi menjelaskan kepada Orang Tua anak korban kalau anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan setelah mendengar penjelasan dari Saksi tersebut selanjutnya Orang Tua anak korban memanggil anak korban Muhammad Rezky Riffaldo Pgl Rezky dan menanyakan langsung kepada anak korban kemudian anak

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun mengaku menjadi korban sodomi Terdakwa dan setelah itu Orang Tua anak korban pun melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Anak korban ingat lagi pada bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya setelah Anak korban dan teman Anak korban yang bernama Pebi pulang dari melihat acara pasar malam dan melewati jembatan Gandorih, lalu Pebi berhenti untuk bertemu dengan Terdakwa yang merupakan teman dari Pebi, selanjutnya Pebi mengenalkan Terdakwa kepada Anak korban, saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras, lalu Terdakwa memberi Anak korban minuman keras tersebut, kemudian Anak korban dan Pebi serta Terdakwa minum-minuman keras tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban dan Pebi ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Anak korban merasa mengantuk serta pusing akibat reaksi minuman keras, lalu Anak korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat itu bersama dengan Pebi sedang duduk di ruang tamu, setelah sampai di dalam kamar tidur Terdakwa tersebut Anak korban langsung tertidur;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu Anak korban terbangun karena merasa ada yang memegang badan Anak korban, kemudian Anak korban

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sudah duduk disamping sebelah kanan Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung meraba-raba penis Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa mengocok-ngocok penis Anak korban, saat itu Anak korban berusaha untuk mengeluarkan tangan Terdakwa tersebut sambil mengatakan "*manga ko, manga ko*" (ada apa ini, ada apa ini);

- Bahwa pada saat Anak korban berusaha untuk melawan, lalu Terdakwa langsung marah dan mencengkram dengan kuat tangan Anak korban, sehingga Anak korban terpaksa diam karena ketakutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak korban dan kembali mengocok-ngocok penis Anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak korban, lalu Terdakwa membuka sedikit celana Anak korban sehingga penis Anak korban keluar, kemudian Terdakwa menghisap penis Anak korban sambil mengocok-gocok penis Anak korban di dalam mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di atas penis Anak korban, kemudian Anak korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali menekan tubuh Anak korban dan Terdakwa memaksa memasukan penis Anak korban ke lubang anus Terdakwa, saat itu Anak korban merasakan sakit pada penis Anak korban, tapi Terdakwa tetap berusaha mengoyangkan pantatnya supaya penis Anak korban masuk di dalam anusnya, tidak berapa setelah itu Terdakwa lalu berdiri dan langsung keluar kamar, melihat Terdakwa keluar kamar tersebut kemudian Anak korban juga keluar dari kamar tersebut, setelah itu Anak korban mengajak Pebi untuk pulang;
- Bahwa setelah Anak korban dan Pebi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Pebi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Pebi untuk membagi dua uang tersebut dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban agar Anak korban tidak mengatakan perbuatan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban ada kembali ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu : Terdakwa tidak ada menekan tubuh Anak korban dan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban yang memasukkan penisnya ke dubur Terdakwa, sedangkan Anak korban tetap pada keterangannya semula;

2. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2023 pada saat Saksi sedang berada di rumah, lalu datang petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pariaman bersama dengan petugas Polisi Resor Pariaman yang kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak korban telah mengalami tidak pidana kekerasan seksual sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi ada menanyakan kepada Anak korban terkait peristiwa tersebut, awalnya Anak korban tidak mengakuinya, namun setelah Saksi menanyakan lagi kepada Anak korban, kemudian Anak korban mengaku bahwa Terdakwa telah memaksa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul yang dialami Anak korban tersebut, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul kepada Anak korban Muhammad Rezky Rifaldo panggilan Rezky tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2023 pada saat mendampingi adanya anak yang telah mengalami sodomi di Polres Pariaman, selanjutnya Saksi selaku Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pariaman saat mendampingi Anak korban yang menjadi korban sodomi saat perkara dilakukan penyidikan oleh petugas Polisi, kemudian pada saat petugas sedang melakukan interogasi kepada pelakunya tentang apakah ada orang lain yang telah melakukan sodomi kepada Anak korban tersebut, saat itu pelaku tersebut menerangkan ada



pelaku lain yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak korban Muhammad Rezky Rifaldo panggilan Rezky yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul yang dialami Anak korban, kemudian Saksi mencari informasi keberadaan dan rumah Anak korban tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan informasi rumah Anak korban, kemudian Saksi bersama petugas kepolisian menemui Anak korban tersebut., pada saat berada di rumah Anak korban saat itu Saksi bertemu dengan orang tua Anak korban yaitu Saksi Muhammad Syarif panggilan Syarif, selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa Anak korban telah mengalami kekerasan seksual yaitu ada hubungan sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada bertanya langsung kepada Anak korban terkait peristiwa perbuatan cabul tersebut dan Anak korban mengakui bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada membenarkannya dan juga tidak menyatakan keberatan, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya semula;

4. **Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut setelah Saksi dan Anak korban pulang dari acara pasar malam pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekitar bulan April 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yaitu setelah melihat acara pasar malam, ketika dalam perjalanan pulang saat sampai di Jembatan Gondariah, Saksi berhenti karena melihat Terdakwa sedang duduk dan Saksi melihat Terdakwa sedang minum-minuman keras, kemudian Saksi dan Anak korban duduk bersama dengan Terdakwa yang sedang minum-minuman keras tersebut, selanjutnya Terdakwa memberi Saksi dan Anak korban minuman keras yang diminumnya tersebut, lalu ketika sedang minum-minuman keras tersebut Terdakwa mengajak Saksi ke rumah kontrakannya dengan mengatakan "*main wak ka rumah Om lah*" (main kita kerumah Om ya) dan Saksi pun setuju, selanjutnya Saksi dan Anak korban serta Terdakwa langsung ke ruma kontrakan Terdakwa tersebut;



- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu, sedangkan Anak korban karena mengantuk lalu langsung masuk kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga yang menyuruh Anak korban untuk tidur di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di ruangan tamu, lalu Terdakwa mengambil tangan Saksi, kemudian Terdakwa meletakkan tangan Saksi di pantat Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan menyuruh Saksi untuk membuka celana Saksi, selanjutnya Terdakwa tidur menelungkup dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasukkan penis Saksi yang sudah diberikan air ludah ke lubang anus Terdakwa yang juga sudah diberi Terdakwa dengan air ludahnya, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi, lalu Terdakwa mengarahkan penis Saksi ke lubang anus, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengoyang-goyangkan penis Saksi di lubang anus Terdakwa tersebut sampai Saksi mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya ke tempat Anak korban yang tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban pada saat berada di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar tersebut kemudian disusul oleh Anak korban, kemudian Anak korban mengajak Saksi pulang, lalu Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan Anak korban dan Terdakwa mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, sedangkan Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kasus pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi tersebut adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak korban pada pertengahan bulan April tahun 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk di jembatan Gandorhah sambil minum-minuman keras, kemudian datang Saksi Pebi bersama dengan Anak korban, kemudian Terdakwa menawarkan minuman keras yang Terdakwa minum tersebut kepada Saksi Pebi dan Anak korban, lalu Saksi Pebi dan Anak korban menerima dan ikut meminum-minuman keras tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba penis Anak korban dari luar celananya, lalu Anak korban mengatakan "sagan awak Om, dirumah Om se lah, tapi agiah lanjo wak dihi" (sega saya, om, dirumah om saja lah, tapi beri saya uang jajan ya), mendengar perkataan Anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak korban dan Saksi Pebi ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, Anak korban dan Saksi Pebi sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut lalu Anak korban tidur menelentang, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba penis Anak korban dari luar celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa mengocok-ngocok penis Anak korban, kemudian Terdakwa membuka sedikit celana Anak korban sehingga penis Anak korban keluar dari celananya tersebut, lalu Terdakwa mengulum penis Anak korban dengan mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan penis Anak korban ke dalam lubang anus Terdakwa, lalu penis Anak korban masuk ke dalam lubang anus Terdakwa selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi keluar kamar, dan kemudian Anak korban juga keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, tidak berapa lama setelah itu Anak korban Pebi pamit kepada Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa memberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada Pebi dan menyuruh untuk membagi uang tersebut dengan Anak korban;

- Bahwa sebelum Anak korban dan Pebi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain yang Terdakwa sampaikan kepada Anak korban dan Saksi Pebi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaus krah lengan pendek warna orange bergambar kuda dibagian dada kiri;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yang Terdakwa lakukan pada pada bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk di jembatan Gandorih sambil minum-minuman keras, kemudian datang Saksi Pebi bersama dengan Anak korban, kemudian Terdakwa menawarkan minuman keras yang Terdakwa minum tersebut kepada Saksi Pebi dan Anak korban, lalu Saksi Pebi dan Anak korban menerima dan ikut meminum-minuman keras tersebut bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba penis Anak korban dari luar celananya, lalu Anak korban mengatakan "sagan awak Om, dirumah Om se lah, tapi agiah lanjo wak dih" (segaan saya, om, dirumah om saja lah, tapi beri saya uang jajan ya), mendengar perkataan Anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak korban dan Saksi Pebi ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, Anak korban dan Saksi Pebi sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut lalu Anak korban tidur menelentang, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba penis Anak korban dari luar celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa mengocok-ngocok penis Anak korban, kemudian Terdakwa membuka sedikit celana Anak korban sehingga penis Anak korban keluar dari celananya tersebut, lalu Terdakwa mengulum penis Anak korban dengan mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan penis Anak korban ke dalam lubang anus Terdakwa, lalu penis Anak korban masuk ke dalam lubang anus Terdakwa selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi keluar kamar, dan kemudian Anak korban juga keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, tidak berapa lama setelah itu Anak korban Pebi pamit kepada Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa memberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pebi dan menyuruh untuk membagi uang tersebut dengan Anak korban;
- Bahwa sebelum Anak korban dan Pebi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain yang Terdakwa sampaikan kepada Anak korban dan Saksi Pebi;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1377022101081187 atas nama selaku Kepala Keluarga, diketahui bahwa Anak korban lahir di Naras I pada tanggal 24 Mei 2007, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak korban masih berumur 16 (empat belas) tahun atau di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih tergolong anak-anak atau belum dewasa;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-13/PARIA-01/02/2024, tanggal 21 Februari 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” atau “dengan sengaja”, merupakan sikap bathin yang letaknya didalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan/melakukan kekerasan (*geweld plegen*) sendiri tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, menggunakan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadap sesuatu (orang), dapat juga dikatakan bahwa melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara wajar/biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yang Terdakwa lakukan pada pada bulan April Tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk di jembatan Gandorih sambil minum-minuman keras, kemudian datang Saksi Pebi bersama dengan Anak korban, kemudian Terdakwa menawarkan minuman keras yang Terdakwa minum tersebut kepada Saksi Pebi dan Anak korban, lalu Saksi Pebi dan Anak korban menerima dan ikut meminum-minuman keras tersebut bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meraba-raba penis Anak korban dari luar celananya, lalu Anak korban mengatakan "*sagan awak Om, dirumah Om se lah, tapi agiah lanjo wak dih*" (sega saya, om, dirumah om saja lah, tapi beri saya uang jajan ya), mendengar perkataan Anak korban tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak korban dan Saksi Pebi ke rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Anak korban dan Saksi Pebi sampai di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar Terdakwa, dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut lalu Anak korban tidur menelentang, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba penis Anak korban dari luar celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa mengocok-ngocok penis Anak korban, kemudian Terdakwa membuka sedikit celana Anak korban sehingga

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Anak korban keluar dari celananya tersebut, lalu Terdakwa mengulum penis Anak korban dengan mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk di atas perut Anak korban, kemudian Terdakwa mengarahkan penis Anak korban ke dalam lubang anus Terdakwa, lalu penis Anak korban masuk ke dalam lubang anus Terdakwa selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi keluar kamar, dan kemudian Anak korban juga keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, tidak berapa lama setelah itu Anak korban Pebi pamit kepada Terdakwa untuk pulang, lalu Terdakwa memberi uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pebi dan menyuruh untuk membagi uang tersebut dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum Anak korban dan Pebi pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa ada mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian pencabulan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada orang lain yang Terdakwa sampaikan kepada Anak korban dan Saksi Pebi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1377022101081187 atas nama Muhammad Syarif selaku Kepala Keluarga, diketahui bahwa Anak korban lahir di Naras I pada tanggal 24 Mei 2007, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak korban masih berumur 16 (empat belas) tahun atau di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang masih tergolong anak-anak atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa dan merupakan Pegawai Negeri Sipil seharusnya tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan seperti yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban yang tergolong anak-anak tersebut, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal serta juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaus krah lengan pendek warna orange bergambar kuda dibagian dada kiri;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- merupakan barang bukti milik Anak korban, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Terdakwa merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Terdakwa memberikan minuman keras kepada Anak korban;
- Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Saksi Haji Pebriadi panggilan Pebi;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak korban maupun keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hafizun panggilan Hafiz alias Si Om tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) helai baju kaus krah lengan pendek warna orange bergambar kuda dibagian dada kiri;
 - 5.2. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 5.3. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak korban Muhammad Rezky Riffaldo panggilan Rezky;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Tengku Ismail, S.H., Penuntut

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)